



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 308 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN NASKAH IAPS 4.0 JURUSAN/PROGRAM STUDI AGRIBISNIS  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1432/UN17.3/TU/2021 tanggal 2 September 2021 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Naskah IAPS 4.0 Jurusan/Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUSN NASKAH IAPS 4.0 JURUSAN/PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- KESATU** : Tim Penyusun Naskah IAPS 4.0 Jurusan/Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak bulan September 2021.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 10 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 3018 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN NASKAH IAPS 4.0 JURUSAN/PROGRAM  
 STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Penasehat I	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Penasehat II	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
4.	Penasehat III	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
5.	Ketua	Ir. Rita Mariati, MP.	PNS
6.	Sekretaris	Eko Harri Yulianto Arifin, SP., M.Si.	PNS
7.	Penanggung Jawab Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategis	1. Dr. Ir. Ndan Imang, MP. 2. Tetty Wijayanti, SP., MP.	PNS PNS
8.	Penanggung Jawab Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	1. Prof. Dr. Ir. Juraemi, M.Si. 2. Ir. Hj. Syarifah Aida, MP. 3. Qurratu Aini, S.Gz., M.Si.	PNS PNS CPNS
9.	Penanggung Jawab Kriteria 3 Mahasiswa	1. Dr. Maryah, SP., M.Si. 2. Aditia Nugraha. SP.	PNS NON PNS
10.	Penanggung Jawab Kriteria 4 Sumber Daya Manusia	1. Mursidah, SP., MM. 2. Dr. Karmini, SP., MP.	PNS PNS
11.	Penanggung Jawab Kriteria 5 Keuangan, Sarana, Prasarana	1. Nella Naomi Duakaju, S.TP., MP. 2. Muhammad Erwan Suriaatmaja, SP., MP.	PNS PNS
12.	Penanggung Jawab Kriteria 6 Pendidikan	1. Hj. Syarifah Maryam, SP., MP. 2. Dina Lesmana, SP., MP. 3. Gusti Yuanita Masyuni, A.Md.	PNS PNS NON PNS
13.	Penanggung Jawab Kriteria 7 Penelitian	1. Ir. Midiansyah Effendi, M.Si. 2. Firda Juita, SP., MP.	PNS PNS
14.	Penanggung Jawab Kriteria 8 Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Nike Widuri, SP., MP. 2. Saripah Nurfilah, S.Pd., M.Sc.	PNS PNS
15.	Penanggung Jawab Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridharma	1. Dr. Ir. Siti Balkis, MP. 2. Agung Enggal Nugroho, SP., MP.	PNS PNS
16.	Kesekretariatan	1. Indra Hendriawan, SP. 2. Jumadi, S.Kom.	NON PNS NON PNS

di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP. 195212311991031024